



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 562 TAHUN 1994 SERI D NOMOR : 510.

PERATURAN ~~DAERAH PROPINSI~~ DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 11 TAHUN 1993

T
E
N
T
A
N
G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR
PENGHUBUNG PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAMBI DI JAKARTA



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 562 TAHUN 1994 SERI D NOMOR : 518

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 11 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI DI JAKARTA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 1993 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah ditentukan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi di Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang No.61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang No.19 Drt Tahun 1957 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (LN Tahun 1957 No.75).
 2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38).
 3. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN Tahun 1988 No.10) jo Instruksi Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 1988.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.2 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI DI JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah **Propinsi Daerah Tingkat I Jambi**.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah **Propinsi Daerah Tingkat I Jambi**.
- c. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Kantor Penghubung Pemerintah Daerah adalah Kantor Penghubung Pemerintah **Propinsi Daerah Tingkat I Jambi** di Jakarta.
- e. Masyarakat Daerah adalah Masyarakat Daerah Jambi yang berada di Jakarta.
- g. Satuan Organisasi adalah Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Penghubung Pemerintah **Propinsi Daerah Tingkat I Jambi** di Jakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Kantor Penghubung Pemerintah Daerah dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Penghubung Pemerintah Daerah adalah Unit Pelaksana Daerah dari Pemerintah Daerah yang berkedudukan di **Jakarta**.
- (2) Kantor Penghubung Pemerintah Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Wilayah/Daerah.
- (3) Kantor Penghubung Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang secara fungsional merangkap sebagai pimpinan anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

Pasal 4....

Pasal 4

Kantor Penghubung Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan antarlembaga, membina masyarakat Daerah, promosi dan mengelola anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Penghubung Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penghubung antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan swasta di Jakarta.
- b. Pembinaan Masyarakat Daerah di Jakarta.
- c. Pengumpulan dan pengolahan data atau informasi.
- d. Pengadaan kegiatan promosi Daerah yang meliputi pemerintahan, pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata.
- e. Pengelolaan anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Kantor Penghubung Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Kantor.
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Bidang Hubungan Antarlembaga.
- d. Bidang Promosi dan Informasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7....

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan pelaporan.

Pasal 8

Bidang Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas menyiapkan bahan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan swasta serta bahan pembinaan Masyarakat Daerah di Jakarta.

Pasal 9

Bidang Promosi dan Informasi mempunyai tugas melakukan kegiatan promosi pembangunan Daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata serta mengumpulkan dan mengolah data atau informasi.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan-kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah secara profesional sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam beberapa kelompok jabatan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah.
- (4) Jumlah pemegang jabatan fungsional ditentukan oleh sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (2) pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Pimpinan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan - nya.

Pasal 14

Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 16

Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Pimpinan Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Eselon jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor eselon III. b
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha eselon IV. b
 - c. Kepala Bidang Hubungan Antarlembaga eselon IV. b
 - d. Kepala Bidang Promosi dan Informasi eselon IV. b.
- (2) Eselonisasi Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangnya dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 27 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

K e t u a,

d t o

H. MOHD. SYUKUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I
JAMBI

d t o

DRS. H. ABDURRAHMAN SAYOETI.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 28 Oktober 1994 No. 188 Tahun 1994

Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Organisasi

d t o

Drs. M. IDRIS DJAFAR

Pembina Utama Madya.

NIP. 010055696

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
Nomor : 562 Tanggal 22 - 12 - 1994 Seri D Nomor : 518

Sekretaris Wilayah/Daerah,

d t o

DRS. H. Z. MUCHTAR IM.

Pembina Utama NIP. 010030004.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 11 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAMBI DI JAKARTA.

I. Penjelasan Umum.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat I di Indonesia telah memiliki Perwakilan Pemerintah Daerahnya di Ibukota Negara, Jakarta, yang bertugas antara lain sebagai penghubung antara Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan lembaga-lembaga Pemerintah maupun swasta yang ada di Jakarta.

Dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Perwakilan Pemerintah Daerah tersebut, Pemerintah dalam hal ini Dewan temen Dalam Negeri merasa perlu menata kembali organisasi dan tatakerja Perwakilan Pemerintah Daerah tersebut agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna sebagaimana yang diharapkan.

Untuk itu telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah, dengan pedoman ini di maksudkan agar susunan dan organisasi dan tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah di Jakarta menjadi seragam sehingga diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Selain itu didalam pedoman tersebut antara lain ditetapkan pula bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Berdasarkan.....

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata-kerja Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi di Jakarta.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1 s/d 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : Bahan pembinaan masyarakat Daerah di Jakarta meliputi juga penjelasan atas hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 8 s/d 19 : cukup jelas.

Tanggal : 27 Desember 1993.

